

**HAK MENOLAK TINDAKAN MEDIS SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK
PASIEEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN
(STUDI KASUS DI RSUD SRAGEN)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

Nama : Dominicus Mahardian Yudhit Satya
NIM : 15.C1.0020

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

HAK MENOLAK TINDAKAN MEDIS SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN (STUDI KASUS DI RSUD SRAGEN)

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

NAMA : Dominicus Mahardian Yudhit Satya

NIM : 15.C1.0020

Semarang, 28 Juni 2019

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H.)

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Dominicus Mahardian Yudhit Satya

NIM : 15.C1.0020

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 15 Juli 2019

Dosen Penguji :

1. Dr. Endang Wahyati Y., S.H., M.H.
2. Venatius Hadiyono, S.H., M.Hum.
3. Valentinus Suroto, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 23 JUL 2019



Dr. Marella E. Sigandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dominicus Mahardian Yudhit Satya Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 15.C1.0020 menyatakan dalam skripsi yang berjudul:

“HAK MENOLAK TINDAKAN MEDIS SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN (STUDI KASUS DI RSUD SRAGEN)”

Dalam ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka;
3. Apabila di kemudian hari ternyata bahwa skripsi sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Juni 2019



Dominicus Mahardian Yudhit Satya

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Man For and With Others,

Ad Maiorem Dei Gloriam



Persembahan:

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Tuhan Yesus Kristus, Papi, Mami, Fania, Seluruh Keluarga Besar

Serta seluruh pihak yang telah membantu, memberikan semangat dan doa dalam proses pembuatan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat, penyertaan, dan kasih karunia sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hak Menolak Tindakan Medis Sebagai Perlindungan Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Di RSUD Sragen)”** ini dengan lancar. Penelitian ini dilakukan di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Perlindungan hak pasien dalam menolak tindakan medis di RSUD Sragen sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meskipun terdapat beberapa hambatan yang terkait prosedur pelaksanaan hak pasien menolak tindakan medis di RSUD Sragen.

Penulisan hukum ini tidak dapat selesai dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., MS.IEC., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, SH., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Dr. Y. Budi Sarwo, SH., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

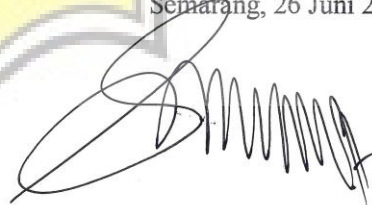
4. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Kepala Prodi Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
5. Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi, serta membimbing dengan baik, hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik;
6. Seluruh dosen dan staf karyawan yang telah membagikan ilmu serta pengetahuan selama masa belajar di Fakultas Hukum dan Komunikasi ini;
7. dr. Efin Miradiningrum, selaku Kepala Bagian Hak Pasien dan Keluarga di RSUD Sragen, yang telah membantu penulis dalam mencari data ataupun informasi tentang perlindungan hak pasien di RSUD Sragen guna menyelesaikan penulisan ini;
8. dr. Bayu Anita Indriyani, selaku salah satu tenaga medis di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen yang telah menyediakan waktu untuk wawancara serta membantu penulis dalam mencari data ataupun informasi tentang peran tenaga medis guna menyelesaikan penulisan ini;
9. Totok S.N., S.Kep.M.Kes, selaku Kepala Sub Bidang Keperawatan yang telah menyediakan waktu wawancara serta membantu penulis dalam memberi pengetahuan tentang keperawatan guna menyelesaikan penulisan ini;

10. dr. Titie Isnarti, S.H., M.H., sebagai perwakilan bagian Hukum dan Kode Etik RSUD Sragen, yang telah membantu penulis mencari data atau informasi tentang peraturan hak pasien menolak tindakan medis di RSUD Sragen;
11. Semua Responden Pasien, yang telah membantu penulis mencari informasi dan membagikan pengalamannya dalam melakukan penolakan tindakan medis di RSUD Sragen;
12. Kedua Orang Tua Penulis, yang telah memberi *support* baik secara jasmani dan rohani tanpa batas, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik;
13. Angkun dan Anti, sebagai Kakek dan Nenek Penulis, yang selalu berusaha mencari jalan keluar bagi penulis ketika mengalami kesulitan, hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik;
14. Fania Dewi Irawati, sebagai *partner* terbaik penulis yang selalu memberi semangat dan dukungan sepenuh hati pada penulis, serta motivasi utama hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik;
15. Sahabat-sahabat “Persambatan Skripsi”, Agatha, Sandhika, Wulan, Aaron, Saras, Faldy, yang selalu memberi semangat dan motivasi pada penulis;

16. Sahabat-sahabat Perkuliahan penulis, Reza, Demas, Raynaldo, Michael Romaneda, Loren, Evan, yang selalu menghibur dan mendukung penulis;
17. Sahabat-sahabat “Panitia Hura-Hura”, Mutiara Ayu, Evan Nathanael, Irma, Martinus Yosi, Nina, Ryan, yang telah berdinamika bersama, menghibur, dan mendukung penulis;
18. Teman-teman “Raja Basa”, Ady, Brian, Billy, Tendy;
19. Pihak-pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung penulis menyelesaikan penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna. Meskipun, penulis telah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Karya ilmiah ini merupakan karya hasil kerja penulis, yang masih banyak kekurangan baik secara teknis maupun substansial. Oleh sebab itu, penulis mohon maaf apabila dalam penulisan ini masih terdapat beberapa kesalahan. Penulis mengharapkan agar penulisan ini memberikan kebaikan dan manfaat bagi pembaca ataupun masyarakat. Terima Kasih.

Semarang, 26 Juni 2018



Dominicus Mahardian Yudhit Satya

ABSTRAK

RSUD Sragen yang bernama dr. Soehadi Prijonegoro merupakan rumah sakit negeri dan memiliki tipe B yang melakukan pelayanan kesehatan. Salah satu pelayanan yang dilakukan adalah penolakan tindakan medis. RSUD menyediakan form penolakan tindakan medis guna memfasilitasi salah satu hak pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak pasien dalam menolak tindakan medis. Salah satu hak pasien dalam pelayanan kesehatan adalah menolak tindakan medis.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik studi pustaka dan wawancara di RSUD Sragen. Sampling yang ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dengan uraian naratif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaturan mengenai perlindungan hak pasien dalam menolak tindakan medis secara umum ataupun khusus, tetapi belum lengkap. Hal tersebut karena, pengaturan mengenai penolakan tindakan medis masih terintegrasi menjadi satu dengan persetujuan. Tujuan pengaturan tersebut untuk menjamin hak pasien dalam menolak tindakan medis. Terdapat perlindungan hukum preventif dan represif bagi pasien menolak tindakan medis. Subyek hukum terlibat adalah dokter; perawat; dan pasien. Selain itu, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak pasien dalam menolak tindakan medis di RSUD Sragen sudah terlaksana dengan baik. Pelaksanaan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan dan SPO yang berlaku di RSUD Sragen. Terdapat 12 prosedur yang telah dilaksanakan oleh tenaga medis dalam memenuhi hak pasien menolak tindakan medis. Namun demikian, monitoring evaluasi secara tersendiri dan pengaturan secara terpisah mengenai penolakan tindakan medis belum dilaksanakan. Hambatan yang terkait adalah sulitnya mengedukasi pasien.

Kata Kunci: *Refused Consent, Informed Consent*, Hak Pasien, Perlindungan Hak Pasien, Tindakan Medis.

ABSTRACT

RSUD Sragen named dr. Soehadi Prijonegoro is a state hospital with classification type B does medical service. One of the services is refused medical action. RSUD provide refused consent form to facilitate their patient to refuse medical action. This research head to know how law protection for patient right for refused medical action. One of patient right in medical service is refuse a medical action.

The used research spesification is an analythic descriptive and used qualitative approach. This research using a primary legal material and secondary with literature review and interview at RSUD Sragen. Sampling specified with purposive sampling method. Data that has been obtained will be analyzed by using qualitative method and will be presented in narrative description.

From the research result will be known that protection for patient right to refused medical action, in general or specific is already available, but not completed yet. That's because of the protection for refused consent still integrated into one with informed consent. The purpose of making that regulation is to guarantee patient rights in refusing medical action. There is preventive and represive legal protections for patient who refuse medical action. Legal subject in refused consent procedur at RSUD Sragen is a doctor; a nurse; and a patient. Besides, the research result showed that implementation of protection for patient rights in refusing medical action at RSUD Sragen has already done well. The implementation is accordance with the government regulation and SOP that applicable in RSUD Sragen. There are 12 procedurs that has been done by medical personnel in fulfilling the patient rights to refuse medical action. However, doing an evaluation monitoring individually and regulation separately about refused consent has not done yet. The Obstacle that related with refused consent procedur is in the difficulty to educate patient.

Key words: Refused Consent, Informed Consent, Patient Right, Protection Patient Right, Medical action.

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Motto Dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	ix
<i>Abstract</i>	x
Daftar Isi	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
1. Spesifikasi Penelitian	13
2. Metode Pendekatan	13
3. Obyek Penelitian	14
4. Jenis Data	14
5. Metode Pengumpulan Data	16
6. Metode Sampling	17
7. Metode Penyajian Data	18
F. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelayanan Kesehatan	20
B. Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21
C. Rumah Sakit Sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan.....	22
D. Tenaga Kesehatan	26
E. Tenaga Kesehatan Yang Terkait Dengan Prosedur Refused Consent	28
F. Transaksi Terapeutik.....	30

G. Hak Dan Kewajiban Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit	32
H. <i>Informed Consent</i> Dan <i>Refused Consent</i> Sebagai Hak Pasien.....	37
I. Perlindungan Hukum	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	47
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
a) Profil RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	47
b) Lokasi Objek Penelitian	49
c) Struktur Organisasi.....	50
d) Tabel 3.1 Data Jumlah Tenaga Kesehatan di RSUD Sragen.....	51
e) Tabel 3.2 Data Jumlah Pasien RSUD Sragen Bulan September 2018 – Februari 2019	51
2. Hasil Wawancara.....	52
a) Hasil Wawancara Dengan Responden Dokter	52
b) Hasil Wawancara Dengan Responden Kepala Sub. Bidang Keperawatan .	55
c) Hasil Wawancara Dengan Narasumber Kepala Hak Pasien dan Keluarga ..	59
d) Hasil Wawancara Dengan Narasumber Bagian Hukum dan Kode Etik Rumah Sakit	64
e) Hasil Wawancara Responden Dengan Pasien.....	68
B. Pembahasan.....	77
1. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hak Pasien Dalam Menolak Tindakan Medis Di Rumah Sakit	77
a) Bentuk Pengaturan.....	77
1) Pengaturan Secara Umum.....	77
2) Pengaturan Secara Khusus.....	80
b) Tujuan pengaturan	84
c) Pengaturan Perlindungan Hukum Pasien Dalam Menolak Tindakan Medis	86
1) Perlindungan Hukum Preventif	86
2) Perlindungan Hukum Represif	88
2. Pelaksanaan Perlindungan Hak Pasien Dalam Menolak Tindakan Medis Tersebut Di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	89
a) Subyek Hukum	89

b) Prosedur Pelaksanaan Hak Pasien Dalam Menolak Tindakan Medis di RSUD Sragen	94
c) Monitoring Evaluasi	99
d) Hambatan	100

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	102
B. Saran	106
Daftar Pustaka	108
Daftar Lampiran	111

